

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2025 – 2055

2025

PD NO.6, LD NO. 6, 2025/TLD NO.398 THN 2025, 49 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2025 – 2055

ABSTRAK : - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengamanatkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus direncanakan secara sistematis melalui Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah ini menjadi instrument strategis untuk menjamin keberlanjutan lingkungan hidup Kabupaten Luwu Utara dalam jangka panjang (30 tahun), sekaligus sebagai dasar pengendalian pembangunan daerah agar tetap berkeadilan antar generasi. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi : Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian, Pemeliharaan, Pengawasan dan Penegakan Hukum.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2025.
- Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025 – 2055 disusun sebagai respon atas semakin meningkatnya tekanan pembangunan terhadap kualitas lingkungan hidup, baik berupa degradasi ekosistem, pencemaran lingkungan, alih fungsi lahan, maupun meningkatnya risiko bencana akibat perubahan iklim. Pembangunan daerah yang terus berjalan memerlukan instrumen pengendali agar tetap berada dalam batas daya dukung dan daya tampung lingkungan.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2025.

- Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia.
- Peraturan Daerah ini sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan daerah.
- Penjelasan : 39 hlm.